



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGENDALIAN PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN
PADA PELAKSANAAN IDUL ADHA 2020/1441 H DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19)**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka antisipasi pencegahan dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H dengan tugas masing-masing:

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:

1. menentukan lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban dengan memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dengan Keputusan Walikota/Bupati;
2. menentukan lokasi pemotongan hewan kurban di luar RPH dengan memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
3. menginformasikan lokasi tersebut kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;

4. mengatur dan mengendalikan kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban, meliputi:
 - a) mendata dan memastikan penampungan hewan kurban berada pada lokasi yang telah ditentukan;
 - b) menganjurkan pelaksanaan kegiatan penjualan hewan kurban dioptimalkan melalui teknologi daring dan/atau dikoordinir melalui panitia penyelenggara Idul Adha di masjid masing-masing dan/atau lembaga keagamaan (BAZNAS wilayah, Lembaga Amil Zakat atau Organisasi lainnya);
 - c) memastikan penjual dan/atau pekerja ditempat penjualan hewan kurban yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d) memastikan hewan kurban yang dijual harus disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) memastikan bahwa penampungan dan penjualan hewan kurban telah mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di masa pandemi COVID-19.

5. mengatur dan mengendalikan kegiatan pemotongan hewan kurban meliputi:
 - a) mendata dan memastikan pemotongan hewan kurban dilakukan pada lokasi pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan (di luar RPH);
 - b) memastikan tidak dilakukan pemotongan hewan kurban di wilayah yang diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal dan dipindahkan ke lokasi pemotongan hewan kurban terdekat yang telah ditentukan;
 - c) memeriksa dan memastikan lokasi pemotongan hewan kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemotongan hewan kurban dilaksanakan mengikuti ketentuan syariat Islam dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemotongan hewan kurban;
 - 2) pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia kurban yang dibatasi jumlahnya;
 - 3) masyarakat yang berkorban tidak datang ke lokasi pemotongan;
 - 4) pemotongan hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban yang amanah serta diutamakan memiliki juru sembelih yang bersertifikat dan/atau telah mengikuti pelatihan juru sembelih halal;
 - 5) daging kurban didistribusikan oleh panitia secara langsung ke rumah mustahik.
 - d) memastikan tata cara penyelenggaraan pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban mengikuti panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H di masa pandemi COVID-19.

6. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta apabila ditemukan orang dengan gejala COVID-19 di lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
- b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
1. membuat panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H di masa pandemi COVID-19;
 2. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan hewan kurban dan pemeriksaan kesehatan daging kurban;
 3. melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan kurban sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*antemortem*) dan setelah disembelih (*postmortem*) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan
 5. mengoordinasikan dengan PD Dharma Jaya untuk menyiapkan dan memfasilitasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung sebagai lokasi utama pemotongan hewan kurban selama 4 (empat) hari yaitu Hari Idul Adha dan Tasyrik.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. mempublikasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan; dan
 2. mempublikasikan panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 2020/1441 H di masa pandemi COVID-19.
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban dan mensosialisasikan pemakaian wadah daging kurban ramah lingkungan;
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di luar lokasi yang telah ditentukan;
 2. penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemotongan hewan kurban; dan
 3. penertiban kerumunan/keramaian di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban.
- f. Kepala Biro Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Walikota/Bupati dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
- g. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini; dan
- h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mengoordinasikan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di DKI Jakarta.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.